

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah skripsi yang berjudul Sistem Bagi Hasil Pengelolaan *Food Court* Rest Area KM 11 Tangerang Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Berdasarkan sumber-sumber yang di dapat dan dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Pengelola *Food Court* Rest Area KM 11 Tangerang yang dimiliki oleh H. Izul Muluk dan dikelola oleh H. Ahmad Qurtubi yang terdapat 11 *tenant* secara keseluruhan. 9 *tenants* menggunakan sistem sewa, 1 *tenant* menggunakan sistem bagi hasil, dan 1 *tenant* lainnya digunakan secara pribadi oleh pemilik *Food Court*.

1. Sistem bagi hasil pengelolaan *Food Court* Rest Area KM 11 Tangerang

Dalam sistem pengelolaan bagi hasil, pengelola *Food Court* Rest Area KM 11 dan pemilik *Food Court* sepakat dengan pembagian hasil 80% untuk pengelola dan 20% untuk pemilik. Untuk biaya keamanan, Listrik, Air dan Kebersihan dibebankan kepada pengelola *tenant*. Sedangkan penyewa

tenant wajib membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000 selama satu bulan, uang sewa tersebut sudah termasuk biaya listrik, kebersihan, air dan keamanan.

2. Menurut Fatwa DSN-MUI terhadap sistem bagi hasil pengelolaan *Food Court* di Rest Area Km 11 Tangerang.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mekanisme yang dilakukan pada *Food Court* Rest Area Km 11 Tangerang sudah sesuai, karena secara praktik sejalan dengan isi yang tertulis dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Ketentuan Fatwa DSN MUI yang sesuai dengan sistem pengelolaan *Food Court* Rest Area KM 11 Tangerang adalah pihak pengelola melakukan penerapan persentase, melakukan pembagian hasil dari keuntungan penjualan yang sudah di sepakati, melakukan mekanisme kontrak perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui keuda belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Penulis menyarankan kepada pihak yang melakukan praktik bagi hasil pada *Food Court* Rest Area KM 11 Tangerang untuk lebih memperhatikan tentang Peraturan-peraturan atau Undang-undang agar tidak terjadi *kemudharatan*. Dalam

rangka mencapai harmonisasi dalam hukum Islam terkait sistem bagi hasil, disarankan untuk lebih .

2. Dan penulis juga menyarankan untuk lebih memfokuskan lagi sistem bagi hasil yang dilakukan pada *Food Court Rest Area* KM 11 Tangerang agar mengikuti seluruh kaidah yang dibuat oleh Fatwa DSN-MUI.